

# **SKRIPSI**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,  
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**NUR FADHILAH**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR FADHILAH  
A31115043**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

dusun dan diajukan oleh

**NUR FADHILAH**  
**A31115043**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Juli 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650305 199203 2 001

Pembimbing II,



Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA  
NIP 19631015 199103 2 002

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN



disusun dan diajukan oleh

**NUR FADHILAH**  
**A31115043**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **5 November 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

| No. | Nama  | Jabatan    | Tanda Tangan   |
|-----|---|------------|--|
| 1.  | Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA   | Ketua      | 1.  |
| 2.  | Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA                  | Sekretaris | 2.  |
| 3.  | Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA  | Anggota    | 3.  |
| 4.  | Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA | Anggota    | 4.  |
| 5.  | Dr. Aini Indrijawati, S. E., M.Si., Ak., CA   | Anggota    | 5.  |

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19660405 199203 2 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Fadhilah

NIM : A31115043

dapartemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan  
Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak  
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 4 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Nur Fadhilah

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti. Beserta seluruh dosen serta staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Orang tua tercinta, Ayah Ukkase san Ibu Sania beserta saudara peneliti Yusran, Ita Surlanti, Asrianna atas doa, bantuan, nasehat, motivasi dan semangat yang tiada hentinya selama penelitian skripsi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Kepala KANWIL DJP Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan atas pemberian izin kepada penliti untuk melakukan penelitian. Seluruh Fiskus (Aparatur Pajak) yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Kepada Sahabat-sahabatku Wiwit Sarifatul, Mia Riska Devi , St.Fatimah, Nurul Oktaviani, Risna Erika, Irmayana, Maqfira Amelia, Siska Apriana A.M, St.Nur Wahyuni, Sri Murti Ningsih, Rabiyyatul Adwiyah, dan Reza Arisandi, Mita, Nunu atas dukungan, motivasi, dan bantuannya selama ini. Kakak-kakak tercinta yang

senantiasa bersedia membantu dalam setiap kesulitan yang dihadapi peneliti Kak Sri Putri Utami, Kak Muhammad Azhar Anwar, Kak Salman, Kak Eko Bayu Lesmana, dan kakak yang belum sempat disebutkan namanya. Seluruh teman-teman Rectoverso Akuntansi 2015, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi yang selalu memberikan *support* kepada peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik dari KSEI FoSEI Unhas, IMA FEB-UH, dan KMMDI FEB-UH yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada peneliti.

Semoga semua pihak mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dari-Nya terkait dengan bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 4 November 2020

Peneliti

## ABSTRAK

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

#### ***The Effect Of Tax audit, Tax Collection, and Tax Compliance on Tax Revenue at Tax Service Office Pratama South Makassar***

Nur Fadhillah  
Kartini  
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan total sampel sebanyak 40 responden. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, setelah dilakukan pengujian selanjutnya, variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

**Kata Kunci :** Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak

*This study aims to determine the effect of tax audit, tax collection, and tax compliance to tax revenue at KPP Pratama Makassar Selatan either partially or simultaneously. The data used in this study are primary data in the form of questionnaires with a total sample of 40 respondents. The method used is a quantitative approach and multiple linear regression analysis. Based on the results of the tests that have been conducted, the variable tax audit, tax collection, and tax compliance partially have a positive and significant influence to tax revenue. But after further testing, the variables of tax audit, tax collection, and tax compliance simultaneously have a positive and significant influence on the provision of audit opinions.*

**Keywords :** Tax audit, Tax Collection, Tax Compliance and Tax Revenue

## DAFTAR ISI

|   | halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                      | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                 | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                        | <b>v</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                       | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                    | <b>xiv</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                       | 5           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                     | 6           |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                                    | 6           |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....                                   | 6           |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis.....                                     | 6           |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                 | 7           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                            | <b>8</b>    |
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....                             | 8           |
| 2.1.1 Teori Attribusi ( <i>Attribution Theory</i> ) .....       | 8           |
| 2.1.2 Teori Tujuan ( <i>Goal Theory</i> ) .....                 | 9           |
| 2.2 Pajak .....   | 10          |
| 2.2.1 Pengertian Pajak .....                                    | 10          |
| 2.2.2 Fungsi Pajak .....  | 11          |
| 2.2.3 Jenis Pajak .....   | 12          |
| 2.2.4 Pelaksanaan Pajak .....                                   | 14          |
| 2.2.4.1 Pemungutan Pajak.....                                   | 14          |
| 2.2.4.2 Hambatan Pemungutan Pajak.....                          | 16          |
| 2.3 Penerimaan Pajak.....                                       | 16          |
| 2.3.1 Sumber Penerimaan Pajak.....                              | 17          |
| 2.4 Pemeriksaan Pajak.....                                      | 18          |
| 2.4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....                             | 19          |
| 2.4.2.1 Menguji Kepatuhan Wajib Pajak.....                      | 19          |
| 2.4.2.2 Pemeriksaan Tujuan Lain .....                           | 21          |
| 2.4.2 Jenis Pemeriksaan Pajak .....                             | 22          |
| 2.4.3 Norma Pemeriksaan Pajak.....                              | 25          |
| 2.4.4 Standar Pemeriksaan Pajak.....                            | 28          |
| 2.4.5 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....                        | 31          |
| 2.5 Penagihan Pajak.....  | 32          |
| 2.5.1 Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak .....              | 34          |
| 2.5.2.1 Surat Teguran .....                                     | 34          |
| 2.5.2.2 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa .....          | 34          |
| 2.5.2.3 Penyitaan Asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ..... | 35          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.5.2.4 Pelelangan atau Penjualan Asset Sitaan .....   | 36        |
| 2.5.2.5 Pencegahan .....   | 37        |
| 2.5.2 Ketetapan Waktu Penagihan .....  | 37        |
| 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 38        |
| 2.7 Peneliti Terdahulu .....   | 39        |
| 2.8 Kerangka Konseptual .....  | 41        |
| 2.9 Hipotesis Penelitian .....   | 42        |
| 2.9.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak ..  | 42        |
| 2.9.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak .....   | 43        |
| 2.9.3 Pengaruh Kepatuhan WP terhadap Penerimaan Pajak .....  | 44        |
| 2.9.4 Pengaruh Secara Simultan dari Pemeriksaan Pajak, Penagihan<br>Pajak, dan Kepatuhan WP terhadap Penerimaan Pajak..... | 45        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>46</b> |
| 3.1 Rancangan Penelitian.....  | 46        |
| 3.2 Tempat dan Waktu.....  | 46        |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....   | 46        |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....  | 47        |
| 3.4.1 Jenis Data .....   | 47        |
| 3.4.2 Sumber Data.....   | 48        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....  | 48        |
| 3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....  | 49        |
| 3.6.1 Variabel Penelitian.....   | 49        |
| 3.6.2 Defenisi Operasional .....   | 50        |
| 3.7 Instrumen Penelitian .....   | 53        |
| 3.7.1 Uji Validitas .....  | 53        |
| 3.7.2 Uji Reabilitas .....   | 53        |
| 3.8 Metode Analisis Data .....   | 53        |
| 3.8.1 Statistik Deskriptif .....   | 53        |
| 3.8.2 Uji Asumsi Klasik .....  | 53        |
| 3.8.2.1 Uji Normalitas .....   | 54        |
| 3.8.2.2 Uji Multikolinearitas .....  | 54        |
| 3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas .....   | 54        |
| 3.8.3 Uji Hipotesis .....  | 54        |
| 3.8.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....   | 54        |
| 3.8.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....   | 55        |
| 3.8.3.3 Uji Simultan (Uji F) .....   | 55        |
| 3.8.3.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....   | 55        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>56</b> |
| 4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Selatan.....  | 56        |
| 4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan .....   | 56        |
| 4.1.2 Wilayah Kerja KPP Makassar Selatan .....   | 56        |
| 4.2 Deskripsi Penelitian .....   | 57        |
| 4.2.1 Proses Pengumpulan Data.....   | 57        |
| 4.2.2 Karakteristik Responden .....  | 57        |
| 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....   | 58        |
| 4.4 Hasil Uji Kualitas Data .....  | 59        |
| 4.4.1 Uji Validitas Data .....   | 59        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.4.2 Uji Reabilitas .....   | 60        |
| 4.5 Uji Asumsi Klasik .....  | 60        |
| 4.5.1 Uji Normalitas.....  | 60        |
| 4.5.2 Uji Multikolineritas .....   | 61        |
| 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....  | 62        |
| 4.6 Pengujian Hipotesis .....  | 63        |
| 4.6.1 Hasil Analisis Linear Berganda .....   | 63        |
| 4.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji <i>t</i> ) .....   | 65        |
| 4.6.3 Uji Pengaruh Simultan (Uji <i>F</i> ).....   | 66        |
| 4.6.4 Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....   | 67        |
| 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....   | 68        |
| 4.7.1 Pengaruh pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan pajak ....  | 68        |
| 4.7.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak .....   | 99        |
| 4.7.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan<br>Pajak.....   | 70        |
| 4.7.4 Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib<br>Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak ... | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>72</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 72        |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian.....   | 72        |
| 5.3 Saran.....   | 73        |
| <br>   |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>74</b> |
| <br>   |           |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>78</b> |

## DAFTAR TABEL

|   | halaman |
|---|---------|
| Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama<br>Makassar Selatan Tahun 2014-2018..... | 4       |
| Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....  | 39      |
| Table 3.1 Variabel Penelitian.....  | 51      |
| Tabel 4.1 Data Karakteristik Responden.....   | 57      |
| Tabel 4.2 Hasil Data Analisis Statistik Deskriptif.....   | 58      |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas .....   | 59      |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas.....   | 60      |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolineritas.....   | 61      |
| Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....   | 63      |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (uji $t$ ).....   | 65      |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji $F$ ).....  | 67      |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ).....  | 67      |
| Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....  | 68      |

## DAFTAR GAMBAR

|   | halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan..... | 32      |
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....                  | 42      |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....                 | 61      |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....        | 62      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                                | halaman |
|---|---------|
| 1. Biodata Penulis .....                | 79      |
| 2. Kuesioner Penelitian .....           | 80      |
| 3. Jawaban Responden .....              | 86      |
| 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif ..... | 90      |
| 5. Hasil Uji Validitas.....             | 91      |
| 6. Hasil Reliabilitas .....             | 97      |
| 7. Hasil Uji Asumsi Klasik.....         | 98      |
| 8. Hasil Uji Hipotesis .....            | 100     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah luas dengan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki cita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak tergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Pada era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tuntutan perkembangan agar dapat menjaga stabilitas negara. Namun, pemenuhan tuntutan tersebut diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengelompokkan pendapatan menjadi dua, yakni Penerimaan negara dan Hibah. Penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, dan sumber dana dari dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, BUMN, investasi dan sumber-sumber lain. Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, maupun sumbangan swasta dan penerimaan luar negeri.

Saat ini sektor pajak memang masih menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara yang mesti terus digali potensinya oleh pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional karena kenaikan penerimaan pajak dari tahun ketahun menunjukkan bahwa terdapat potensi besar di sektor perpajakan. Populasi masyarakat Indonesia yang cukup besar menjadikan potensi pajak sangat tinggi, namun demikian kesadaran masyarakat terhadap kewajiban setiap warga negara dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini menjadi tugas pemerintah sebagai penyelenggara pajak untuk terus melakukan sosialisasi pajak, serta menemukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment* (Purwono, 2010:13). Adanya *self assesment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam rangka mengumpulkan penerimaan perpajakan ini, pemerintah khususnya Menteri Keuangan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) untuk melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan Pemeriksaan dan kewenangan pajak yang dimuat dalam pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan dilaporkan dapat mengurangi kecurangan Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat seperti menyampaikan surat pemberitahuan, melakukan pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dengan tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan.

Selain itu, penagihan pajak juga di duga menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Penagihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar para wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya (<https://www.pajak.go.id>). Hal ini dilakukan ketika wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga tanggal pembayaran jatuh tempo. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni: penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif dilakukan dengan surat paksa sesuai yang di atur dalam UU No.19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (<https://blog.ub.ac.id>).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan seperti ekstensifikasi perpajakan, serta penagihan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan kegiatan pemeriksaan. Setiap KPP Pratama memiliki target yang berbeda-beda dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain, pertumbuhan ekonomi daerah, potensi daerah, dan profit dari Wajib Pajak. Target tersebut diputuskan sesuai dengan potensi daerah dan potensi Wajib Pajak yang dibawahinya.

Pemerintah menetapkan target pendapatan negara dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp.1.894,7 triliun. Jumlah yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618,1 triliun, sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp.1,2 triliun. Target penerimaan perpajakan yang dibebankan kepada DJP dalam APBN selama lima tahun terakhir tidak dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT dengan jumlah wajib pajak

yang terdaftar. SPT yang dilaporkan wajib pajak mencerminkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai Warga Negara, yakni membayar pajak (Kementerian Keuangan/APBN2018).

**Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2014-2018**

| TAHUN | Pencapaian        |                       |         |
|-------|-------------------|-----------------------|---------|
|       | Rencana (Rp)      | Penerimaan Netto (Rp) | % Capai |
| 2014  | 867.734.834.999   | 766.104.352.678       | 88,29%  |
| 2015  | 1.209.200.027.999 | 1.162.162.104.744     | 96,11%  |
| 2016  | 1.691.549.999.999 | 1.260.654.185.851     | 74,53%  |
| 2017  | 1.536.488.925.132 | 1.225.560.209.263     | 79,76%  |
| 2018  | 1.519.662.457.000 | 1.326.940.621.721     | 87,32%  |

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 1.1 Menunjukkan jumlah target penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan data tersebut dapat di lihat bahwa rencana atau target dengan penerimaan tidak terealisasi, Yakni terdapat selisih yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2015 mendekati target, namun penerimaan pajak secara keseluruhan masih belum maksimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui kinerja KPP Makassar Selatan dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah sebagai kerangka kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Variabel Independen pada penelitian ini erat kaitannya dengan teori atribusi, dan teori tujuan erat kaitannya dengan penerimaan pajak karena dalam melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak butuh ketegasan dan identik dengan kedisiplinan. Karena hal tersebut merupakan faktor internal yang terdapat

dalam diri Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi naik turunnya Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan peneitian mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Putri Utami (2018) dengan judul 'Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara'. Perbedaan penelitian tersebut dilihat dari objek penelitian dan variabel yang digunakan yaitu dengan penambah variabel penagihan pajak, sebagaimana yang telah disarankan oleh Sri Putri Utami untuk menambahkan variabel penelitian. Sedangkan untuk objek penelitian, selain adanya saran dari peneliti untuk melakukan penelitian ditempat yang berbeda, juga karena adanya perbedaan nilai yang signifikan antara terget dan realisasi penerimaan pajak maka peneliti akan melakukan identifikasi beberapa variabel-variabel yang terkait dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

4. Apakah pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan?
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
4. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tentunya menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkait pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sesuai kriteria maupun pedoman yang telah ada. Sehingga dapat mengidentifikasi peningkatan penerimaan pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori tentang penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel peneliti, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data dan bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **Bab IV Hasil Penelitian**

Bab ini mencakup penjelasan mengenai hasil analisis data yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **Bab V Penutup**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak terkait keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang tata cara seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa dan menafsirkan alasan atau sebab atas perilakunya dalam menanggapi peristiwa tersebut (Suartana, 2010:181). Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya kombinasi antara kekuatan internal yang merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor dari luar. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang akan termotivasi untuk mempelajari dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dilingkungannya dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut (Tandiontong, 2016:42). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitarnya dengan mengetahui alasan mereka tentang kejadian yang dialami.

Dalam penelitian ini teori atribusi digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori ini berkaitan dengan sikap seseorang dalam menanggapi berbagai peristiwa yang ada di lingkungannya. Ketika melaksanakan tugas profesionalnya, tim pemeriksa pajak dituntut untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan output yang lebih baik pemeriksa harus memiliki skill, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai serta sikap inklusif.

Selain pemeriksaan, dalam melakukan penagihan juga membutuhkan tindakan yang tegas agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya. Sehingga pelaksana harus mampu memahami situasi dan sikap wajib pajak yang bersangkutan.

Teori atribusi juga erat kaitannya dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri wajib pajak yang timbul karena adanya kekhawatiran akan menerima sanksi hukum ketika tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

### **2.1.2 Teori Tujuan (*Goal Theory*)**

Teori Tujuan (*Goal Theory*) adalah teori yang memandang perilaku seseorang dipengaruhi oleh tujuannya untuk memperoleh kesejahteraan dimasa yang akan datang. Edwin A.Locke (1968) dalam buku yang ditulis oleh Mathius Tandiontong (2016:44) mengemukakan perilaku seseorang ditentukan oleh dua *cognations* yaitu *values* dan *intention* (tujuan). Orang berperilaku berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan secara sadar untuk mendapatkan suatu nilai atau penghargaan yang dapat memberikan jaminan kemakmuran dimasa depan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan perilaku individu dipengaruhi oleh ide (pemikiran) seseorang yang berarti ketika seseorang menetapkan sasaran sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai maka hal ini dapat mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya.

Dalam penelitian ini *Goal Theory* digunakan untuk menjelaskan variabel pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Adapun hubungan teori tujuan dengan naik turunnya penerimaan pajak adalah perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No.16 Tahun 2009 yaitu perubahan keempat atas UU No.6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam buku Menurut Waluyo (2013:2) pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas”.

Sedangkan Menurut Resmi (2017:1) pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya yang digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*”.

Dari ketiga pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki berbagai unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Peraturan perpajakan dibuat tidak hanya untuk kepentingan pemerintah saja, namun tidak terlepas dari tujuan peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya di bidang pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Resmi (2017:3) menyatakan bahwa pajak terbagi menjadi dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi Regularend (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah.

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para penguasa terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pengenaan pajak 1%, bersifat final kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan dengan penyederhanaan perhitungan pajak.
5. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### **2.2.3 Jenis Pajak**

Resmi (2017:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### **1. Menurut Golongan**

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

## 2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan lain-lain.

## **2.2.4 Pelaksanaan Pajak**

### **2.2.4.1 Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga Stelsel berikut:

- a. Stelsel Nyata (Riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (Untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- b. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, dikenal dengan beberapa sistem berikut:

#### a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

#### b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para Wajib Pajak.

#### c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui prasarana yang tersedia.

#### **2.2.4.2 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan-hambatan pemungutan pajak di bagi menjadi dua (Mardiasmo, 2016:10):

1. Perlawanan Pasif, Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
  - a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **2.3 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak menurut John Hutagol (2007:325) adalah sebagai berikut:

*“penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.*

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintahan yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran

pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintahan dibawah kementerian keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

### **2.3.1 Sumber Penerimaan Pajak**

#### **1. Pajak Penghasilan (PPH)**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar dari Indonesia. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### 4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1985, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

## 2.4 Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2016:56)

Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

#### **2.4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain.

##### **2.4.1.1 Menguji Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- 1) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan pajak;
- 2) SPT rugi;
- 3) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- 5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Terdapat keterangan lain berupa data konkrit.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Wajib Pajak yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 5) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
- 6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 7) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- 8) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

9) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Jenis Pemeriksaan Untuk menguji kepatuhan perpajakan harus dilaksanakan dengan:

- 1) Pemeriksaan Lapangan (pemeriksaan dokumen-dokumen ditempat Wajib Pajak)
- 2) Pemeriksaan Kantor, (pemeriksaan dokumen-dokumen Wajib Pajak di Kantor DJP).

#### **2.4.1.2 Pemeriksaan Tujuan Lain**

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi.
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- d. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto
- e. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- i. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
- j. Sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yaitu:

- 1) Standar Umum, Standar Umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- 2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan
- 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

#### **2.4.2 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Dilakukan dalam hal:

- a. Pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak Lainnya.
  - b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
  - c. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak dan/atau
  - d. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksanaan pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan Kantor tidak dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam hal:

- Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak Lainnya.
- Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
- Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak dan/atau
- Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Perubahan Jenis Pemeriksaan untuk Tujuan Kepatuhan dapat terjadi:

- 1) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, atau atas pertimbangan kepala UP2, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
- 2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Tim Pemeriksa Pajak melalui kepala KPP mengajukan surat permohonan perubahan jenis pemeriksaan kepada Kepala Kanwil DJP.
  - b) Berdasarkan surat permohonan kepala Kanwil DJP melakukan penelitian dan evaluasi serta menentukan apakah usulan perubahan jenis pemeriksaan disetujui atau ditolak.
  - c) Surat persetujuan atau surat penolakan perubahan jenis pemeriksaan diterbitkan oleh kepala Kanwil DJP.
  - d) Setelah menerima surat persetujuan tersebut, Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai perubahan jenis pemeriksaan.
  - e) Berdasarkan surat persetujuan tersebut, Kepala Seksi Pemeriksaan mengadministrasikan perubahan Kode Pemeriksaan pada aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).
  - f) Jangka waktu pengujian terhadap pemeriksaan yang diubah, tetap dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

### 2.4.3 Norma Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak sebagai pegawai instansi DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Norma ini dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada Wajib Pajak terpenuhi (Rahayu 2017:433).

1. Norma Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak
  - a. Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan.
  - b. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - c. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
  - f. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
  - g. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan.

- i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau di beritahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
2. Norma Pemeriksaan Kantor yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak
    - a. Pemeriksa Pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
    - b. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
    - c. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
    - d. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
    - e. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - f. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam oleh Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
  3. Norma pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan
    - a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih pemeriksa pajak.
    - b. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak, di kantor Wajib Pajak atau dikantor lainnya atau di pabrik atau ditempat usaha atau

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau ditempat tinggal Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
  - d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
  - e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
  - f. Hasil Pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
  - g. Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  - h. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
4. Norma Pemeriksaan sehubungan dengan Wajib Pajak
- a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
  - b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan dan tanda pengenal pemeriksaan.
  - c. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak waib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan

tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak terutang dapat dihitung secara jabatan.

- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara lain pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.
- f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya.
- g. Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
- h. Wajib Pajak memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka jumlah pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- i. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

#### **2.4.4 Standar Pemeriksaan Pajak**

##### **1. Standar Umum Pemeriksaan**

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
- b. Menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama.

- c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun Program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapatkan pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah:
  - a) Terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2.
  - b) Berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.
- e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jendral Pajak yang telah

ditunjukkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.

- f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
  - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
  - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
  - i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pajak

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:
  - Penugasan Pemeriksaan
  - Identitas Wajib Pajak
  - Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
  - Pemenuhan kewajiban perpajakan
  - Data/informasi yang tersedia
  - Buku dan dokumen yang dipinjam

- Materi yang diperiksa
  - Uraian hasil pemeriksaan
  - Ikhtisar hasil pemeriksaan
  - Penghitungan pajak terutang
  - Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
- c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
- d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2.


#### **2.4.5 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan apabila ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak pasal 10, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan**



## 2.5 Penagihan Pajak

Penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jendral Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur, diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Terdapat dua jenis penagihan pajak secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif yang dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang telah dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## **2.5.1 Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak**

### **2.5.1.1 Surat Teguran**

Tindakan penagihan pajak diawali dengan Surat Teguran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingati Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat ini diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila penanggung pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

### **2.5.1.2 Penerbitan dan Pemeberitahuan Surat Paksa**

Surat Paksa diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan SPT, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberangkatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan Sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu hari) sejak penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan, Surat Paksa disampaikan melalui aparat pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa di pengumuman Surat Paksa tersebut melalui media massa.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini, pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada pejabat wilayah kerjanya.

### **2.5.1.3 Penyitaan Asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak**

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menerbitkan Surat Paksa dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SKMP) dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Dalam hal lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa, penduduk Indonesia, dikenal Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

#### **2.5.1.4 Pelelangan atau Penjualan Asset Sitaan**

Lelang Adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pelelangan dilakukan apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Adapun ketentuan yang mengatur pelelangan adalah Pasal 24 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang memuat tentang persiapan, pengumuman, pembatalan pelaksanaan hingga akibat lelang.

Aset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang. Adapun penggunaanya dilakukan dengan cara:

1. Uang tunai disetor langsung ke Kas Negara atau Kas daerah
2. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, dipindah bukukan ke Kas Negara atau Kas daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan.
3. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek segera dijual atas permintaan pejabat.
4. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual atas permintaan pejabat.
5. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, atau
6. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung kepada Pejabat.

### **2.5.1.5 Pencegahan**

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 dan diragukan itikad dalam melunasi utang pajak.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang Negara. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam bulan) dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam bulan). Tindakan pencegahan ini merupakan bentuk lunak sebelum dilakukannya tindakan penyanderaan yaitu dengan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

### **2.5.2 Ketepatan Waktu Penagihan**

Waktu penagihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan SPMP.

4. Apabila telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor Lelang Negara.

## **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan diluar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadi sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Pohan (2014:126) ada dua macam kepatuhan , yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT

PPh tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 3 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

## 2.7 Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b>         | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Variabel Penelitian</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| 1.        | Anastasia Meliawati (2013)   | pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Kosambi  | Variabel independen:<br>- Pemeriksaan pajak<br>- Penagihan pajak<br><br>Variabel dependen:<br>Penerimaan pajak | Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi |
| 2.        | Darmayanti & Herianti (2017) | Pengaruh tingkat kepatuhan WP badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating (pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan) | Variabel Independen:<br>- Kepatuhan WP<br><br>Variabel Dependen:<br>- Penerimaan Pajak                         | Kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak                               |

|    |                               |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|
| 3. | Firdayanti, et all (2017)     | Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (studi KPP Pratama Jayapura).     | Variabel Independen:<br>- Pemeriksaan pajak<br>- Penagihan pajak<br><br>Variabel Dependen:<br>- Penerimaan Pajak                                 | Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak  |
| 4. | Indira Mohammad et all (2017) | Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado           | Variabel Independen:<br>- Pemeriksaan pajak<br>- Penagihan Pajak<br><br>Variabel Dependen:<br>- Penerimaan Pajak                                 | Variabel independen berpengaruh secara persial terhadap variabel dependen  |
| 5. | Irna Febriyanti (2013)        | Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak | Variabel Independen:<br>- kewajiban kepemilikan NPWP<br>- Pemeriksaan pajak<br>- Penagihan pajak<br><br>Variabel dependen:<br>- penerimaan pajak | Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya. |
| 6. | Mahendra & Sukartha (2014)    | Pengaruh kepatuhan pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan      | Variabel independen:<br>- Pemeriksaan Pajak<br>- Penagihan Pajak<br>Variabel Dependen:<br>- Penerimaan pajak penghasilan badan                   | Variabel Independen berpengaruh positif terhadap variabel Dependen.  |
| 7. | Modugu & Anyaduba (2014)      | The impact tax on tax compliance in Nigeria  | Variabel Independen:<br>- Tax Audit  | Tax audit significantly influence on tax compliance  |

|    |                           |   |   |  |
|----|---------------------------|---|---|--|
|    |                           |   | Variabel<br>Dependen:<br>- Tax<br>Compliance  |  |
| 8. | Sri Putri Utami<br>(2018) | Pengaruh Kepatuhan<br>Wajib Pajak dan<br>Pemeriksaan Pajak<br>Terhadap Penerimaan<br>Pajak di Kantor<br>Pelayanan Pajak<br>Pratama Makassar<br>Utara      | Dependen:<br>Penerimaan<br>Pajak<br><br>Independen:<br>- Kapatuhan<br>Wajib Pajak<br>- Pemeriksaan<br>Pajak   | Kepatuhan Wajib<br>Pajak dan<br>Pemeriksaan Pajak<br>sangat berpengaruh<br>signifikan terhadap<br>Penerimaan Pajak.  |
| 9. | Yosephine<br>Susan (2015) | Analisis Pengaruh<br>Kewajiban<br>Kepemilikan NPWP,<br>Kepatuhan Wajib<br>Pajak, Pemeriksaan<br>Pajak Dan Penagihan<br>Pajak Terhadap<br>Penerimaan Pajak | Independen:<br>- Pengaruh<br>kewajiban<br>kepemilikan<br>NPWP<br>- Kepatuhan<br>wajib pajak<br>- Penagihan<br>pajak<br>Dependen:<br>- Penerimaan<br>pajak | Variabel kewajiban<br>kepemilikan NPWP<br>dan penagihan pajak<br>tidak berpengaruh<br>secara parsial<br>terhadap penerimaan<br>pajak, sedangkan<br>variabel kepatuhan<br>wajib pajak dan<br>pemeriksaan pajak<br>berpengaruh secara<br>parsial terhadap<br>penerimaan pajak.<br>Variabel yang<br>memiliki pengaruh<br>paling signifikan<br>terhadap penerimaan<br>pajak adalah<br>pemeriksaan pajak<br>dengan nilai beta<br>yang paling besar<br>diantara variabel<br>lainnya. |


*Sumber: Data Diolah Peneliti*

Berdasarkan tabel diatas, penelitian mengenai variabel pemeriksaan pajak telah banyak diteliti dan memberikan hasil yang berbeda seperti penelitian oleh Yamin dkk (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak dilakukan dengan sesuai peraturan yang berlaku sehingga pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## 2.8 Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual dijelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian ini,

peneliti ini melakukan telaah secara teoritis dan studi literatur dengan menghubungkan-hubungkan antara variabel dalam penelitian ini dengan penerimaan pajak. Sehingga terbentuknya kerangka konseptual mengenai Penerimaan Pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut



Sumber: Diolah Peneliti

**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban/dugaan sementara dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sujarweni, 2015:68). Berdasarkan kerangka pemikiran dan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

### 2.9.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga hal ini mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran ini, maka hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak. Hipotesis ini juga didukung penelitian (Anastasia Meliawati :2013) juga berasumsi bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dengan mengetahui alasan mereka tentang kejadian yang dialami. Selain itu, teori tujuan juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang di pengaruhi oleh tujuannya untuk memperoleh kesejahteraan dimasa yang akan datang. Maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

#### **2.9.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Salah satu keberhasilan penerimaan pajak adalah ketika wajib pajak membayar pajaknya. Sehingga keberhasilan penagihan pajak dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Namun, ketika wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya maka perlu dilakukan tindakan tegas agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa sikap seseorang ditentukan oleh dua hal yakni eksternal dan internal yang mana dalam hal ini, melaksanakan penagihan pajak harus independen. Adapun dasar Penagihan pajak yaitu: Surat Tagihan

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putus Banding, serta putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Sukartha (2014) bahwa terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

### **2.9.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi pada pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 2 tahun terakhir. Jadi, semakin banyak orang yang patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat. Hal ini juga didukung oleh adanya teori atribusi yang menjelaskan tentang sikap seseorang terhadap lingkungannya. Berdasarkan penelitian Sri Putri Utami (2018) bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga pada penelitian ini ada kemungkinan bahwa terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Maka dalam hal ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

#### **2.9.4 Pengaruh Secara Simultan dari Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan teori yang telah di jelaskan diatas dan studi literatur, penerimaan pajak dipengaruhi secara simultan oleh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian mendukung bahwa variabel yang terlibat dalam penelitian Anastasia Meliawati (2013) yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal ini, peneliti menganggap bahwa perlu diuji pengaruh dari Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.**